

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Sengketa Tanah Adat Ondoafi Keerom dalam Hukum Positif

Budiman¹, Yulianus P. Aituru², Dewi Padusi Daeng Muri³, Zonita Zirhani Rumalean⁴

^(1, 2) Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

⁽³⁾ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia

⁽⁴⁾ Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: budimanbapak54@gmail.com, safanyames@gmail.com, dewiobi74@gmail.com, alinedracantik@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan..

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum putusan sidang adat serta sistem pembuktian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Kajian ini berangkat dari urgensi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan statute approach, didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat pemerintah daerah, serta analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, menjadi sarana efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah berbasis keadilan substantif dan musyawarah mufakat. Proses pembuktiannya telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dalam peradilan formal. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori pluralisme hukum dan *living law* dalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Papua.

Implikasi: Implikasi penelitian ini mendorong penguatan regulasi melalui pengakuan formal hasil keputusan adat dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat; Putusan Sidang Adat; Sengketa Tanah Adat

Pendahuluan

Dalam perspektif hukum agraria Indonesia, tanah memiliki nilai strategis bukan hanya sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai entitas yuridis, sosial, dan kultural yang melekat pada identitas dan eksistensi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, (Saputra, 2023). Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa tanah tidak semata-mata berfungsi sebagai komoditas, melainkan juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

Dalam doktrin hukum agraria, hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah dan menjadikan hukum agraria nasional sebagai alat pembaruan sosial,(Tandori & Supriyanto, 2025).

Teori hukum yang relevan dalam konteks ini adalah *theory of legal pluralism* yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu wilayah negara, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum agama,(Disantara, 2021). Indonesia sebagai negara multikultural merupakan representasi konkret dari pluralisme hukum, dimana selain sistem hukum positif yang diformalkan oleh negara, terdapat pula sistem hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat(Pradhani, 2021). Teori ini sejalan dengan konsep *living law* dari Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali lebih efektif dibandingkan hukum tertulis negara,(Apriani & Hanafiah, 2022). Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, keberadaan peradilan adat menjadi bukti konkret dari hukum yang hidup tersebut.

Dalam praktiknya, Indonesia dihadapkan pada persoalan kompleks mengenai sengketa pertanahan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, terutama untuk pembangunan, investasi, dan pemukiman. Data dari berbagai lembaga mencatat bahwa kasus pertanahan mendominasi aduan masyarakat di berbagai daerah. Sengketa tanah bukan hanya terjadi antar masyarakat dan negara, tetapi juga antar individu dan kelompok masyarakat sendiri,(Wirawan, 2020). Di wilayah adat seperti Keerom, Papua, fenomena ini kerap melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan kelompok pendatang yang membutuhkan lahan untuk bermukim dan berusaha,(Ayu Kurnia Utami, 2016). Di sinilah potensi konflik sering muncul karena perbedaan persepsi mengenai legalitas penguasaan dan kepemilikan tanah.

Masyarakat hukum adat Ondoafi Keerom, penyelesaian sengketa tanah tidak selalu dilakukan melalui pengadilan negara, melainkan melalui lembaga peradilan adat yang memiliki otoritas tersendiri. Proses penyelesaian dilakukan secara musyawarah dalam sidang adat, baik secara terbuka maupun tertutup, yang melibatkan kepala adat dan tokoh masyarakat,(Alexander, 2021). Sidang tersebut bukan hanya berfungsi menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan spiritual yang terganggu akibat konflik. Realitas ini mencerminkan eksistensi hukum adat sebagai *living law* yang tetap relevan dan diterima masyarakat adat hingga kini,(Harris & Ukkas, 2019). Keberadaan dan kedudukan hukum dari putusan sidang adat tersebut belum memperoleh tempat yang kuat dalam kerangka hukum positif. Di satu sisi, putusan adat diakui secara sosiologis dan normatif dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat,(Ilyas et al., 2022). Namun, di sisi lain, tidak ada pengaturan teknis yang komprehensif dalam sistem hukum nasional yang mengatur kekuatan mengikat atau eksekutorial dari putusan adat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika putusan adat tersebut bersinggungan dengan sistem peradilan negara,(Julranda et al., 2022).

Studi terdahulu tentang penyelesaian sengketa tanah adat telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam konteks hukum agraria, hukum adat, maupun pluralisme hukum. Sebagian besar studi tersebut menyoroti efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan partisipatif. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam studi-studi tersebut terkait bagaimana mengintegrasikan putusan adat ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal kekuatan pembuktian dan eksekusi putusan sidang adat yang tidak jarang bertentangan dengan putusan pengadilan negara. Sebagai contoh, penelitian oleh Mahfud MD menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Sementara itu, studi lain oleh Otje Salman memberikan perhatian pada peran hukum adat dalam menegakkan keadilan substansial di masyarakat adat,(Flambonita et al., 2021). Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik mengulas bagaimana kedudukan hukum dari putusan sidang adat terbuka dan tertutup dalam konteks sengketa tanah adat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kompleksitas sosial seperti Keerom, Papua.

Kesenjangan ini menjadi masalah tersendiri, karena di satu sisi negara mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi di sisi lain tidak memberikan perangkat hukum yang cukup untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap putusan yang dihasilkan oleh sidang adat. Terlebih lagi, ketika terjadi dualisme penyelesaian, antara peradilan negara dan peradilan adat, maka berpotensi menimbulkan konflik normatif yang pada akhirnya melemahkan legitimasi salah satu lembaga, (Muhdar et al., 2023). Padahal, dalam negara hukum yang baik, seharusnya terdapat sinergi antara hukum negara dan hukum adat sebagai sistem yang saling melengkapi. Dari perspektif empirik, masyarakat hukum adat Ondoafi Keerom masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga adat sebagai forum penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada asas musyawarah mufakat, kecepatan waktu penyelesaian, serta nilai-nilai spiritual dan kekerabatan yang dijunjung tinggi. Namun dalam beberapa dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran hukum dan akses terhadap lembaga negara, sebagian masyarakat mulai beralih pada mekanisme litigasi, (Alexander, 2021). Fenomena ini memunculkan dilema hukum antara mempertahankan mekanisme tradisional atau tunduk sepenuhnya pada sistem hukum negara.

Dalam konteks inilah isu hukum utama muncul: bagaimana kedudukan hukum dari putusan sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam sengketa tanah adat di wilayah Keerom? Apakah putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang dapat diakui dan dilaksanakan secara legal oleh lembaga negara? Bagaimana mekanisme pembuktian dan pembenaran hukum terhadap putusan tersebut di hadapan sistem peradilan formal?. Penelitian ini hendak memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam menjawab isu hukum tersebut dengan menelaah secara mendalam kedudukan hukum dari putusan sidang adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum negara tidak perlu dipertentangkan, tetapi dapat dikonstruksikan secara harmonis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang mengangkat secara khusus bentuk sidang adat terbuka dan tertutup sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa, serta analisis terhadap kekuatan hukum dari putusan tersebut dalam perspektif hukum positif. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan prosedural terhadap peradilan adat, bukan hanya pengakuan substantif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat semata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hukum agraria, hukum adat, dan hukum pembuktian, serta pendekatan sosiologis dan historis untuk melihat perkembangan dan praktik putusan adat dalam masyarakat Ondoafi Keerom. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan hukum agraria yang berkeadilan dan berkepribadian nasional. Artikel ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap kajian hukum agraria dan hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen advokasi yang mendorong perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Keseluruhan analisis diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang inklusif, integratif, dan reflektif terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait kedudukan hukum putusan sidang adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom dalam perspektif hukum positif. Desain penelitian ini memadukan kajian doktrinal (normatif) terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan hukum adat, hukum agraria, dan sistem peradilan, dengan observasi empiris terhadap praktik penyelesaian sengketa melalui sidang adat yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, masyarakat Ondoafi, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses sidang adat, yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepastakaan (*library research*) terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang, dokumen yuridis, jurnal hukum, serta wawancara langsung (*field interview*) untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan dokumentasi lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi hubungan antara teori dan praktik hukum, dengan menekankan konsistensi norma dan efektivitas implementasinya di masyarakat adat Keerom. Prosedur penelitian disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi konseptual, pengumpulan data lapangan, hingga analisis integratif antara data normatif dan data empiris. Pendekatan ini memungkinkan replikasi dengan mengacu pada prosedur yang telah dijabarkan secara berurutan, serta memberikan gambaran yang utuh mengenai isu hukum yang diteliti sesuai dengan ruang lingkup dan batasan masalah dalam latar belakang penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Secara Dalam Sengketa Tanah Adat Di Wilayah Adat Keerom Dalam Perspektif Hukum Positif

Kedudukan hukum putusan sidang adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah adat Keerom merupakan refleksi nyata dari pluralisme hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pandangan umum, keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara sosiologis oleh masyarakat adat, tetapi juga memperoleh legitimasi yuridis melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Pengakuan ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Arvita Hastarini, 2024). Hal ini menempatkan hukum adat, termasuk putusan sidang adat, sebagai bagian yang sah dan hidup dalam sistem hukum nasional, walaupun tidak secara eksplisit diintegrasikan dalam struktur kekuasaan kehakiman formal.

Secara khusus di wilayah Papua, keberadaan dan fungsi peradilan adat diperkuat melalui kerangka hukum khusus, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan perubahannya, yang mengakui secara eksplisit peradilan adat sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang sah, (Rohim, 2015). Dalam pasal-pasal penting, seperti Pasal 43 dan Pasal 51, ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengakui dan memediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mekanisme hukum adat. Peradilan adat di wilayah ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara perdata dan pidana antar anggota masyarakat adat, dan putusannya meskipun tidak bersifat mengikat bagi pengadilan negara memiliki kekuatan hukum dalam komunitas adat setempat, (Lestari & Sukisno, 2021). Putusan ini dapat menjadi sarana penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan kontekstual dibandingkan sistem litigasi formal yang sering dianggap jauh dari nilai-nilai kultural masyarakat adat.

Dalam konteks hukum positif, kedudukan hukum dari putusan sidang adat masih memiliki keterbatasan struktural karena tidak menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Subarkah & Hakim, 2015). Meski demikian, secara fungsional putusan adat dapat dipersamakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal ini, putusan sidang adat memiliki nilai sebagai keputusan musyawarah yang mengandung prinsip *win-win solution*, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses peradilan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR, (Jiwa Utama & Febri Aristya, 2015). Dengan demikian, walaupun tidak mengikat hakim secara yuridis, putusan sidang adat tetap dapat berkontribusi dalam pembentukan pertimbangan hukum dalam sistem peradilan formal.

Untuk menelaah kedudukan hukum ini secara mendalam, pendekatan teori pluralisme hukum dan teori *living law* menjadi pisau analisis utama. Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Griffiths menyatakan bahwa dalam satu sistem sosial dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum, dan negara seharusnya tidak mendominasi atau menghilangkan hukum lain yang hidup di masyarakat, (Griffiths, 1986). Sementara itu, konsep *living law* dari Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat seringkali lebih efektif dan dipatuhi ketimbang hukum yang bersifat formal, (Nugroho & Surono, 2018). Kedua teori ini membenarkan bahwa putusan sidang adat tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sah secara hukum dalam konteks lokalitas Keerom, yang mana masyarakat masih menjunjung tinggi otoritas lembaga adat.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat adat Ondoafi Keerom masih menjadikan sidang adat sebagai forum utama untuk menyelesaikan sengketa tanah, baik secara terbuka maupun tertutup. Proses ini melibatkan struktur sosial adat yang terdiri atas kepala adat, tetua kampung, dan tokoh masyarakat yang dipandang memiliki otoritas moral dan hukum. Hasil putusan adat yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tidak hanya diakui oleh para pihak, tetapi juga dijalankan secara konsisten tanpa intervensi eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan adat tidak bergantung pada pengesahan formal oleh negara, melainkan pada legitimasi kultural dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tradisional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan sidang adat dalam konteks Keerom memiliki kekuatan legal-sosiologis yang signifikan. Walaupun belum sepenuhnya memperoleh pengakuan struktural dalam sistem hukum nasional, putusan ini tetap relevan dan sah dalam konteks lokal, serta berpotensi menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional melalui mekanisme penguatan ADR atau pengakuan prosedural oleh pengadilan negara. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan hukum ke depan perlu mendorong sinergi antara hukum adat dan hukum negara, dengan memberikan ruang lebih besar bagi penguatan peradilan adat sebagai instrumen keadilan komunitas yang berakar pada nilai lokal dan berlandaskan pada semangat konstitusional.

Pengaturan Pembuktian Hukum Dalam Penyelesaian Sidang Tanah Adat Perspektif Hukum Positif

Pengaturan pembuktian hukum dalam penyelesaian sidang tanah adat perspektif hukum positif menunjukkan adanya relasi yang kuat antara sistem hukum negara dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Ondoafi Keerom, Papua, sistem penyelesaian sengketa tanah melalui sidang adat telah lama menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang substantif berbasis nilai-nilai kultural. Secara umum, sidang adat bukan hanya forum penyelesaian sengketa, tetapi juga wadah untuk menegaskan legitimasi sosial dan moral berdasarkan hukum adat yang diwariskan turun-temurun, (Mansur et al., 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam sidang adat memiliki dasar hukum yang kuat baik dari aspek sosiologis maupun yuridis, karena pelaksanaannya diakui oleh masyarakat dan memiliki pijakan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus, sistem pembuktian dalam sidang tanah adat Ondoafi Keerom berfokus pada penguatan bukti sejarah, fakta adat, dan legitimasi sosial dari para pihak yang bersengketa. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses pembuktian dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari sidang adat terbuka hingga sidang adat tertutup. Dalam sidang terbuka, para pihak diberikan kesempatan untuk memaparkan silsilah, sejarah kepemilikan tanah, dan menghadirkan saksi-saksi adat dari marga-marga yang berbatasan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan sidang tertutup yang bersifat lebih substantif dan menitikberatkan pada penilaian Dewan Adat terhadap bukti fisik dan benda sakral yang dianggap memiliki nilai legitimasi kepemilikan tanah. Proses ini mencerminkan prinsip *due process of law* dalam versi adat, karena setiap pihak mendapatkan hak untuk membuktikan dan mempertahankan klaimnya di hadapan forum adat yang diakui masyarakat, (Asriadi et al., 2023).

Dalam konstruksi hukum positif Indonesia, mekanisme pembuktian dalam sidang adat memperoleh kedudukan penting karena memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR, (Irdyanti & Basri, 2021). Berdasarkan hasil analisis dokumen keputusan sidang adat Ondoafi Keerom, putusan tersebut memenuhi unsur bukti surat di bawah tangan yang sah, karena ditandatangani oleh pejabat adat yang berwenang, memuat tanggal dan keterangan waktu, serta diketahui oleh para pihak dan disetujui masyarakat. Dengan demikian, keputusan adat dapat diajukan di pengadilan sebagai alat bukti yang memperkuat posisi hukum pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan asas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat, (Dewanto, 2020). Oleh karena itu, keputusan sidang adat tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga relevansi yuridis dalam sistem hukum nasional.

Konstruksi hukum yang terbentuk dari praktik pembuktian adat ini menggambarkan penerapan teori pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths, yang menegaskan bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara simultan, (Konradus, 2019). Dalam kasus Keerom, sistem hukum adat dan hukum negara tidak saling bertentangan, melainkan berjalan paralel dalam kerangka keadilan substantif. Data empiris menunjukkan bahwa masyarakat Ondoafi Keerom menganggap hukum adat sebagai hukum utama yang mengatur hubungan sosial dan kepemilikan tanah, sedangkan hukum negara berfungsi sebagai pelindung formal jika terjadi eskalasi sengketa ke tingkat lebih tinggi, (Rohim, 2015). Hubungan fungsional ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat monistik, tetapi mengakomodasi keberagaman hukum berdasarkan nilai-nilai lokal yang diakui secara nasional.

Pendekatan teori *living law* dari Eugen Ehrlich juga memperkuat hasil penelitian ini, di mana hukum yang efektif adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat. Pembuktian dalam sidang adat Keerom merupakan perwujudan nyata dari hukum yang hidup tersebut, karena aturan, tata cara, dan legitimasi keputusannya bersumber langsung dari kebiasaan masyarakat adat yang telah lama dipraktikkan, (Rumadan, 2021). Penegasan legitimasi melalui tanda tangan pejabat adat, kehadiran saksi-saksi kunci, dan pembacaan keputusan di hadapan masyarakat menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme kontrol sosial yang kuat. Dalam hal ini, keadilan tidak diukur dari kepastian formal, melainkan dari penerimaan sosial terhadap hasil keputusan. Inilah yang membedakan konsep keadilan dalam hukum adat dengan hukum positif yang bersifat legalistik.

Dengan demikian, pengaturan pembuktian hukum dalam penyelesaian sidang tanah adat perspektif hukum positif dapat dipandang sebagai konstruksi integratif antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan berfungsi. Temuan penelitian ini memberikan dasar bahwa ke depan, perlu dilakukan penguatan kebijakan hukum untuk memberikan pengakuan prosedural terhadap hasil keputusan adat melalui mekanisme peraturan daerah khusus atau pengesahan administratif. Hal ini sejalan dengan semangat konstitusional dan politik hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal sebagai bagian dari pembangunan hukum yang berkepribadian Indonesia.

Diskusi

Kedudukan Hukum Putusan Sidang Adat Secara Dalam Sengketa Tanah Adat Di Wilayah Adat Keerom Dalam Perspektif Hukum Positif

Kedudukan hukum putusan sidang adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah adat Keerom dalam perspektif hukum positif menegaskan adanya interaksi dinamis antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang bersifat formal. Data lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui sidang adat masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Ondoafi Keerom karena dianggap mampu memberikan keadilan substantif, menjaga keharmonisan sosial, dan menghormati nilai-nilai kultural yang hidup dalam komunitas. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai hukum yang hidup (*living law*), sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang

menempatkan norma sosial sebagai sumber utama pembentukan hukum,(Wijayanti et al., 2022). Pengolahan data menunjukkan bahwa masyarakat adat tetap mengedepankan penyelesaian non-litigasi, karena mekanisme tersebut lebih sesuai dengan struktur sosial mereka yang berbasis pada musyawarah dan mufakat.

Temuan empiris memperlihatkan bahwa mekanisme sidang adat di Keerom, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, memiliki struktur dan tata cara tersendiri yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sidang terbuka biasanya dilakukan ketika perkara menyangkut kepentingan umum atau hak kolektif atas tanah ulayat, sementara sidang tertutup diselenggarakan untuk perkara yang lebih bersifat pribadi antar keluarga atau marga. Data hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa kedua jenis sidang tersebut memiliki kekuatan moral yang sama di mata masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan sidang adat tidak hanya didasarkan pada formalitas prosedural, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap hasil keputusan tersebut. Analisis yuridis atas data tersebut mengungkapkan bahwa kekuatan hukum dari putusan sidang adat memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi normatif dan dimensi sosial. Secara normatif, putusan adat memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Desa, yang secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Secara sosial, keputusan tersebut diterima dan dilaksanakan karena dihasilkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh pihak yang bersengketa,(Harris & Ukkas, 2019). Dengan demikian, putusan sidang adat memiliki *binding force* yang bersumber dari kesepakatan sosial dan kesadaran kolektif masyarakat adat.

Keterkaitan antara hasil penelitian dan konsep dasar pluralisme hukum sangat relevan dalam konteks ini. Griffiths dalam teorinya tentang *legal pluralism* menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang kompleks, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dan tidak selalu berada dalam hierarki yang saling meniadakan. Berdasarkan data empiris di Keerom, pluralisme hukum tersebut terlihat jelas: sistem hukum adat dan hukum negara berjalan paralel dan saling melengkapi, bukan saling menggantikan,(Flambonita et al., 2021). Masyarakat Ondoafi Keerom memandang hukum adat sebagai sumber keadilan moral, sementara hukum negara dianggap sebagai pelindung legal formal jika terjadi eskalasi sengketa. Dari perspektif kebijakan hukum, hubungan antara hukum adat dan hukum negara di Papua menunjukkan adanya pengakuan yang bersifat fungsional, bukan struktural. Artinya, peradilan adat tidak termasuk dalam hierarki lembaga peradilan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pengadilan negeri sering menggunakan putusan adat sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara pertanahan, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 436K/Sip/1970,(Rumadan, 2021). Fakta ini menegaskan bahwa walaupun peradilan adat tidak memiliki kekuasaan kehakiman formal, hasil putusannya memiliki *persuasive authority* yang kuat dalam praktik hukum positif.

Pengolahan data hukum menunjukkan bahwa keputusan sidang adat dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis (*written evidence*) dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR. Secara formil, keputusan tersebut dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan, karena dikeluarkan oleh lembaga non-negara. Namun, secara materiil, keputusan tersebut memiliki bobot pembuktian yang tinggi karena dihasilkan melalui mekanisme sosial yang transparan dan diakui oleh seluruh pihak yang bersengketa,(Mulyono et al., 2022). Analisis ini memperlihatkan bahwa hukum adat telah bertransformasi menjadi sumber hukum tak tertulis yang berperan dalam melengkapi sistem hukum nasional, sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Pendekatan teori keadilan restoratif (*restorative justice theory*) juga memberikan pijakan analitis terhadap hasil penelitian ini. Proses sidang adat di Keerom tidak hanya berfokus pada penghukuman atau pembenaran formal, tetapi lebih pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pihak yang bersengketa,(Rochaeti & Sutanti, 2018). Data empiris menunjukkan bahwa setelah putusan adat dibacakan, terdapat tahap rekonsiliasi sosial berupa upacara perdamaian, yang menjadi simbol penyembuhan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak hanya menegakkan

keadilan legalistik, tetapi juga keadilan sosial yang berorientasi pada harmoni dan keseimbangan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis hukum nasional. Analisis terhadap dinamika implementasi hukum adat di Keerom juga memperlihatkan adanya tantangan struktural. Sebagian masyarakat mulai beralih ke jalur litigasi formal karena menganggap pengadilan negara memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih tegas. Namun, data menunjukkan bahwa penyelesaian di pengadilan formal sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat adat, sehingga hasilnya justru menimbulkan konflik baru, (Alexander, 2021). Hal ini menguatkan hipotesis bahwa hukum formal tanpa dukungan legitimasi sosial tidak mampu menciptakan keadilan substantif. Oleh karena itu, keberadaan sidang adat tetap menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan berkelanjutan.

Keterkaitan antara hasil penelitian ini dan teori *living law* juga memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan tertulis, tetapi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam konteks Keerom, hukum adat tetap berfungsi karena dijalankan oleh masyarakat dengan kesadaran moral yang tinggi, (Flambonita et al., 2021). Fakta ini mendukung pandangan Ehrlich bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berdaya guna daripada hukum negara yang bersifat formal dan kaku. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan hukum nasional, pembuat undang-undang perlu memperhatikan dinamika hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa putusan sidang adat di Keerom memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus; kedua, sebagai sumber hukum yang memperkuat struktur pluralisme hukum nasional. Hubungan ini bersifat komplementer, di mana hukum adat berfungsi sebagai *moral compass* bagi masyarakat, sementara hukum positif memberikan jaminan legal formal terhadap hasil yang dicapai melalui mekanisme adat. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan hukum putusan sidang adat, diperlukan penguatan regulatif melalui integrasi hasil keputusan adat ke dalam sistem peradilan negara. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) yang memberikan legitimasi formal terhadap peradilan adat di Papua, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus. Dengan demikian, sinergi antara sistem hukum adat dan hukum positif dapat terbangun dalam satu kerangka hukum nasional yang inklusif. Dengan mempertimbangkan seluruh hasil dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan sidang adat dalam sengketa tanah adat di wilayah Keerom tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum nasional. Keberadaannya mencerminkan wujud nyata dari keadilan lokal yang sejalan dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara bukan hanya sebuah pilihan konseptual, melainkan sebuah kebutuhan praktis untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bagi komunitas adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.

Pengaturan Pembuktian Hukum Dalam Penyelesaian Sidang Tanah Adat Perspektif Hukum Positif

Pengaturan pembuktian hukum dalam penyelesaian sidang tanah adat perspektif hukum positif menyoroti secara mendalam bagaimana norma-norma adat yang hidup di masyarakat Ondoafi Keerom membangun sistem pembuktian tersendiri yang kemudian memperoleh relevansi dalam kerangka hukum nasional. Data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa proses sidang adat memiliki struktur formal yang setara dengan prinsip pembuktian dalam hukum perdata modern, walaupun dilandasi oleh nilai-nilai komunal dan spiritual khas masyarakat adat. Pengolahan data dilakukan dengan menelusuri bentuk-bentuk bukti yang digunakan dalam sidang adat, termasuk bukti sejarah kepemilikan tanah, benda pusaka atau benda sakral, serta kesaksian tokoh adat dan saksi-saksi batas marga. Semua data ini menunjukkan adanya sistem pembuktian yang tidak hanya mengandalkan dokumen tertulis, tetapi juga validitas sosial dan kepercayaan moral yang melekat pada komunitas adat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa melalui sidang adat terbuka dan tertutup di Keerom memperlihatkan keseimbangan antara aspek keadilan substantif dan prosedural. Sidang terbuka digunakan untuk mendengarkan klaim dan keterangan publik dari para pihak, sementara sidang tertutup dilakukan untuk mempertimbangkan bukti-bukti adat yang bersifat rahasia dan sakral. Data menunjukkan bahwa keputusan akhir dihasilkan melalui musyawarah antara pimpinan sidang, dewan pertimbangan adat, serta saksi-saksi adat yang berperan aktif dalam memberikan penilaian terhadap bukti yang diajukan. Dalam hal ini, proses pembuktian adat memiliki kesamaan filosofis dengan prinsip *due process of law*, karena memastikan semua pihak mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat dan pembelaannya sebelum keputusan akhir diambil.

Secara konseptual, hasil penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif jika diakui secara fungsional oleh negara. Pembuktian dalam sidang adat Ondoafi Keerom telah memenuhi unsur yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR mengenai alat bukti surat. Keputusan sidang adat yang ditandatangani oleh pejabat adat, diketahui oleh para pihak, serta memuat tanggal dan peristiwa yang sah, dapat dipersamakan dengan surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian hukum di pengadilan formal, (Sari et al., 2022). Pengolahan data hukum positif memperlihatkan bahwa kedudukan keputusan sidang adat sebagai bukti surat telah digunakan oleh masyarakat adat sebagai dasar pengakuan formal terhadap hak ulayat. Fakta ini menguatkan relevansi antara sistem pembuktian adat dengan sistem hukum nasional, di mana keduanya berjalan dalam koridor konstitusional yang sama, yakni untuk menegakkan keadilan sosial.

Hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa konsep legitimasi hukum dalam sidang adat Keerom tidak hanya berasal dari norma hukum tertulis, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moral para pemimpin adat. Efektivitas keputusan adat lebih ditentukan oleh penerimaan sosial dibandingkan oleh sanksi formal. Fenomena ini memperlihatkan penerapan nyata dari teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang paling berdaya guna adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dijalankan secara sadar tanpa paksaan negara, (Asriadi et al., 2023). Temuan ini masuk akal karena data lapangan memperlihatkan bahwa keputusan sidang adat sering kali ditaati oleh semua pihak tanpa perlu campur tangan aparat negara, dan pelanggaran terhadap keputusan adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan komunitas itu sendiri. Data empiris memperlihatkan bahwa sistem pembuktian dalam sidang adat Keerom juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Setelah keputusan adat diambil, biasanya diadakan prosesi adat sebagai simbol rekonsiliasi, di mana pihak yang kalah diberikan kesempatan untuk memulihkan hubungan sosial dengan pihak yang menang melalui ritual makan bersama atau pemberian denda adat (ganti rugi simbolik). Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari sistem pembuktian adat bukan hanya membuktikan kebenaran hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial dan moral dalam komunitas. Pendekatan ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari teori pluralisme hukum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa di wilayah Papua, terutama Keerom, terdapat sistem hukum yang bersifat ganda: hukum negara dan hukum adat yang saling melengkapi.

Griffiths dalam konsep *legal pluralism* menjelaskan bahwa sistem hukum formal dan non-formal dapat beroperasi berdampingan selama keduanya memiliki legitimasi sosial, (Pradhani, 2021). Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa masyarakat Ondoafi Keerom lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui sidang adat karena prosesnya cepat, transparan, dan berorientasi pada perdamaian, sementara pengadilan formal dijadikan alternatif terakhir bila hasil sidang adat tidak memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar teori, tetapi kenyataan sosial yang berfungsi efektif di lapangan. Data yang dikumpulkan juga memperlihatkan bahwa pengaturan pembuktian hukum dalam sidang adat Keerom memiliki nilai pembelajaran penting bagi sistem hukum nasional, terutama dalam aspek pembuktian non-dokumen. Dalam hukum positif, bukti yang sah umumnya bersifat tertulis dan formil, sementara dalam hukum adat, bukti dapat berupa pernyataan sakral, benda warisan, atau pengakuan kolektif dari masyarakat adat. Keberagaman bentuk bukti ini memperkaya wawasan sistem pembuktian nasional dengan dimensi sosial dan spiritual yang selama ini kurang diakomodasi oleh hukum formal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan hukum pembuktian yang lebih kontekstual di Indonesia.

Fakta lain dari pengolahan data putusan adat menunjukkan bahwa unsur legalitas formal dalam keputusan adat semakin diperkuat oleh struktur kelembagaan adat yang tertib. Adanya pimpinan sidang, dewan pertimbangan adat, dan saksi-saksi adat yang diangkat secara resmi menegaskan bahwa sidang adat memiliki tata cara yang sistematis, tidak jauh berbeda dari sistem peradilan negara, (Mansur et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat primitif atau informal sebagaimana sering diasumsikan, tetapi telah berevolusi menjadi sistem hukum yang memiliki legitimasi, struktur, dan mekanisme kontrol sosial yang jelas. Dalam kebijakan hukum, temuan ini menunjukkan perlunya negara memberikan ruang yang lebih formal bagi pengakuan hasil keputusan sidang adat, terutama dalam bidang pertanahan. Dengan penguatan hukum melalui peraturan daerah khusus (Perdasus), keputusan sidang adat dapat dijadikan dokumen sah yang diakui dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Hal ini akan memperkuat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan menghindari tumpang tindih klaim atas tanah ulayat. Pengolahan data menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme pengesahan formal sering kali menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan hasil keputusan adat ke dalam hukum positif.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas kelembagaan adat dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum. Dengan semakin kompleksnya konflik pertanahan dan meningkatnya intervensi ekonomi di wilayah adat, mekanisme pembuktian adat perlu diperluas dengan dukungan dokumentasi dan registrasi yang lebih baik. Pendekatan ini tidak berarti menggantikan nilai-nilai adat, tetapi memperkuatnya agar mampu beradaptasi dalam kerangka hukum nasional yang menuntut kepastian administratif. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam sidang adat Keerom memiliki nilai hukum dan sosial yang signifikan. Ia bukan hanya sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga wadah pelestarian nilai-nilai keadilan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Konstruksi hukum positif yang terbuka terhadap pengakuan hasil keputusan adat akan memperkuat integrasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung pandangan bahwa hukum adat dan hukum negara tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan disinergikan dalam kerangka keadilan substantif yang menghargai pluralitas hukum dan budaya di Indonesia.

Kesimpulan

Simpulan dari hasil penelitian adalah kedudukan hukum putusan sidang adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di wilayah Ondoafi Keerom memiliki kekuatan legal-sosiologis yang signifikan dan menjadi bagian dari dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Mekanisme sidang adat, baik terbuka maupun tertutup, berperan penting sebagai forum penyelesaian konflik yang mengedepankan keadilan substantif, musyawarah, dan harmoni sosial, sementara sistem pembuktian yang digunakan telah memenuhi unsur yuridis dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan 165 HIR. Putusan adat yang lahir dari kesepakatan sosial masyarakat dan otoritas moral para pemimpin adat terbukti memiliki nilai pembuktian hukum yang dapat diterima secara formal maupun kultural, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional, khususnya dalam memperkuat gagasan pluralisme hukum dan pengakuan terhadap *living law* sebagai sumber hukum yang sah. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat tidak lagi dapat dipandang sebagai sistem hukum lokal yang terisolasi, melainkan sebagai bagian integral dari hukum nasional yang hidup dan efektif dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memperkuat argumentasi perlunya integrasi hasil keputusan adat ke dalam sistem peradilan negara melalui pengaturan hukum yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk peraturan daerah khusus (Perdasus) maupun kebijakan administratif di bidang pertanahan. Keaslian studi ini terletak pada fokusnya dalam menyoroti aspek pembuktian hukum adat sebagai instrumen legitimasi sosial yang memiliki kekuatan yuridis dan relevansi konstitusional dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah dan konteks sosial masyarakat Ondoafi Keerom, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh masyarakat hukum adat di Indonesia yang memiliki karakteristik dan prosedur hukum berbeda. Selain itu, penelitian ini belum sepenuhnya menelaah peran pengadilan negara dalam mengakui dan mengeksekusi putusan adat secara formal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji model harmonisasi hukum adat dan hukum positif secara lebih sistemik, termasuk perumusan kebijakan hukum yang mampu menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat adat di tengah perubahan sosial dan tuntutan pembangunan hukum nasional.

Referensi

- Alexander, A. (2021). Alternative Dispute Resolution dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat Di Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09), 1215–1224. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i9.325>
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
- Arvita Hastarini. (2024). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1272>
- Asriadi, A., Sara, R., & Fakrulloh, Z. A. (2023). Juridical Analysis Of Settlement Of Land Disputes Through Decisions Of Customary Institutions. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(10). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.454>
- Ayu Kurnia Utami. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah (Studi Kasus Kota Jayapura Dan Kabupaten Biak Numfor). *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 11(2), 40–59. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v11i2.27>
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–324. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Disantara, F. P. (2021). Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>
- Flambonita, S., Novianti, V., Febriansyah, A., & Ernaningsih, W. (2021). The Paradigm of Pluralism In Indonesia: Communal VS Legal State. *Technium Social Sciences Journal*, 15, 259–265. <https://doi.org/10.47577/tssj.v15i1.2245>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Harris, O. K., & Ukkas, R. (2019). The Postition of Village Peace Judges in the Resolution of Traditional Offences within the Tolaki Community in South-East Sulawesi. *Indonesian Journal of International Law*, 16(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol16.3.756>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmiati Attas, N., & Eka Saputra, T. (2022). Empowering Community Legal Awareness in The Utilization of Mining Natural Resources and Environmental Protection. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 205–214. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.141>
- Irdyanti, I., & Basri, A. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 131–139. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14696>
- Jiwa Utama, T. S., & Febri Aristya, S. D. (2015). Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *CREPIDO*, 4(2), 171–183. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>
- Konradus, D. (2019). Politik Hukum Penyelesaian Konflik Pengelolaan Konservasi yang Humanis. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 219–243. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.219-243>
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>

- Mansur, T. M., Sulaiman, S., & Ali, H. (2020). Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 423–442. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>
- Muhdar, M. Z., Husen, L. O., & Zainuddin. (2023). The Constitutionality of Customary Courts Dispute Resolution in Indigenous Communities from Tana Toraja Regency. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)* (pp. 810–819). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_94
- Mulyono, A. W., Simamora, J., & Satmaidi, E. (2022). Measurement Of The Quality Of State Administrative Judge Decisions In Dispute Settlement In State Administrative Courts. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 107–116. <https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v12i2.25033>
- Nugroho, W., & Surono, A. (2018). Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 77–110. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 198. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Rohim, N. (2015). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>
- Rumadan, I. (2021). Interpretation of The Legal Values and Justice in The Living Law Related To Court Decision. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.22225/scj.4.1.2946.13-22>
- Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(1), 01–04. <https://doi.org/10.70184/hq00ns23>
- Sari, W. P., Pamuncak, A. W., & Kurnianingsih, M. (2022). Birth Certificate Standing in Proof of Inheritance in The District Court. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.028>
- Subarkah, I., & Hakim, L. (2015). Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Di Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8650>
- Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380–400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>
- Wijayanti, A., Hariri, A., . L., Kusuma Dewi, I., & . C. (2022). Settlement of Labor Disputes After the Covid-19 Pandemic Based on Local Wisdom of the Sasak Tribe. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12134>
- Wirawan, V. (2020). Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), 98–108. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.74>